

**JURNAL ILMIAH**

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Oleh :

**SAUFI SUTIJAH**  
D1A 015 240

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2019**

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Oleh:

**SAUFI SUTIAH**  
D1A 015 240

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurniawan', with a horizontal line extending to the right.

Dr. Kurniawan, SH., M.Hum.  
NIP. 197703032003121001

**KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM PENEGAKAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SAUFI SUTIJAH  
D1A015240**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat guna menghindari multi interpretasi. Metode penelitiannya adalah normatif empiris. LPKSM yang telah terdaftar, diakui, dan memenuhi syarat dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dan beracara di Pengadilan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dan didukung dengan putusan MK No. 006/PUU-II/2004. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan LPKSM ialah dimulai dari menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian melakukan mediasi bersama-sama dengan BPSK sebelum selanjutnya menempuh jalur gugatan ke Pengadilan jika mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan penyelesaian terhadap sengketa konsumen yang ditangani.

Kata kunci : Kedudukan Hukum, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

**LEGAL STANDING INSTITUTE OF NON-GOVERNMENTAL CONSUMER  
PROTECTION (LPKSM) IN LAW ENFORCEMENT FOR CONSUMER  
PROTECTION.**

**ABSTRACT**

*This research aims to knowing legal standing and mechanism of dispute resolution by Institute of Non-Governmental Consumer Protection (LPKSM) to avoid multi interpretations. This research method is Emperical Normative. LPKSM that have been registered, legitimated, and fulfilled the qualified are declared to have legal standing for file a lawsuit and proceeding in Court which are regulated in Article 46 paragraph (1) letter c and support by decission of the Constitutional Court No. 006/PUU-II/2004. Mechanism of dispute resolution by LPKSM is starting from receiving complaints from the public, and then doing mediate together with BPSK before go trough proceed to the Court if the mediation which is conducted are not produce the resolution of consuments dispute.*

*Keyword : legal standing, institute of non-governmental consumer protection.*

## I. PENDAHULUAN

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk (*product liability*).<sup>1</sup> Secara historis tanggung jawab pelaku usaha atau produsen (*product liability*) lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen.

Indonesia sebagai negara hukum telah melahirkan suatu peraturan yang sangat berkaitan erat dengan hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 yang selanjutnya disebut dengan UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen), bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen serta menegakkan dan menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana mestinya.

Upaya pemberdayaan konsumen penting untuk dilakukan mengingat bahwa tidak mudah mengharapkan timbulnya kesadaran para pelaku usaha yang pada dasarnya memiliki prinsip ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan besar dengan mengeluarkan modal yang sekecil mungkin. Prinsip inilah yang

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 11.

berpotensi untuk merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya, upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen ini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak diimbangi dengan dukungan dan peran suatu badan atau lembaga untuk pengawasan dan pengembangan kegiatan perlindungan konsumen dalam kehidupan masyarakat. Dibutuhkan lembaga khusus yang dapat melindungi konsumen baik yang dibentuk oleh swadaya masyarakat maupun yang dibentuk oleh pemerintah, dimana lembaga tersebut berfungsi untuk melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Mengingat secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang memadai, yang memberikan jaminan bahwa ia berada pada posisi yang sederajat dengan pelaku usaha.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah disebutkan bahwa ada beberapa badan atau lembaga yang terkait dengan upaya perlindungan konsumen, salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang pengaturannya termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ketentuan lebih lanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Hadirnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diharapkan dapat mampu membantu konsumen dalam menyelesaikan

sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dalam hal ini adalah peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi, dalam PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini tidak dijelaskan bagaimana bentuk advokasi yang dimaksud, apakah dalam bentuk memberikan jasa hukum sebagaimana halnya advokat di persidangan atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga ini dalam rangka menyelenggarakan penegakan hukum perlindungan konsumen di kehidupan masyarakat terutama pada status kedudukan hukumnya (bahasa Inggris : *legal standing*, bahasa Latin : *locus standi*) masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Hal ini dipicu karena eksistensi daripada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini terkait hal tersebut masih belum jelas sehingga menimbulkan multi interpretasi.

Jadi, permasalahan yang dibahas ialah terkait kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa oleh LPKSM guna dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang titik terang sehingga permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat dari multi interpretasi terkait hal tersebut dapat diatasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis.

## II. PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen**

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang masuk dalam kategori Organisasi Profesional, yaitu organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu, salah satunya ialah bantuan hukum, selain tunduk pada UUPK juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. LPKSM dalam menjalankan tugas yang diembannya mengenai pemberian bantuan kepada konsumen dalam memperjuangkan haknya, dapat mewujudkannya dengan melakukan pembelaan melalui gugatan di Pengadilan atas dasar kepentingan perlindungan konsumen. Akan tetapi hal demikian hanya dapat dilakukan oleh suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang telah memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga yang memiliki *legal standing*.

Mengingat bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan jelas memberikan hak kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk menggugat secara *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c UUPK yang menyatakan bahwa:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan

didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen, dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. “

Merujuk pada salah satu nasehat Bapak David ML Tobing advokat dan saat ini Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pernah menyampaikan ceramah singkat kepada Sekretariat Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tahun 2013 lalu beliau menyampaikan hendaknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mengajukan gugatan *legal standing* selain memenuhi persyaratan formal sesuai undang-undang yang berlaku sepatutnya pula memenuhi ketentuan praktek beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan tentang Advokat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Meskipun Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dianulir Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 karena bertentangan dengan UUD 1945. Adapun pertimbangan putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 tersebut menyatakan bahwa: sebagai undang-undang yang mengatur profesi, seharusnya UU No. 18 Tahun 2003 tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana legalisasi dan legitimasi bahwa yang boleh tampil di depan pengadilan hanya advokat karena hal demikian harus diatur dalam hukum acara, padahal hukum acara yang berlaku saat ini tidak atau belum mewajibkan pihak-pihak yang berperkara untuk tampil

---

<sup>2</sup> BPKN, “Mencermati Hak Gugat LPKSM”

dengan menggunakan pengacara (*verplichte procureurstelling*). Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan kondisi riil masyarakat saat ini di mana jumlah advokat sangat tidak sebanding, dan tidak merata, dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum;<sup>3</sup>

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa yang dapat menjadi kuasa di pengadilan bukanlah domain sepenuhnya dari advokat, masih ada pihak lain yang dapat melakukannya sebagaimana ketentuan hukum yang mengaturnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sebuah LPKSM yang berdomisili di Lombok Barat bahwa lembaga tersebut diketahui telah memiliki beberapa dokumen sebagai syarat kelengkapan pendaftaran suatu LPKSM. Akan tetapi, LPKSM Lombok Barat ini belum mendaftarkan lembaganya ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga lembaga ini belum mendapatkan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah LPKSM yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat juga tak jarang melakukan kerjasama dengan Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan untuk menggelar dan menyelenggarakan

---

<sup>3</sup> Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Tanggal 24 Desember 2004 Nomor 103 Tahun 2004.

kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait peraturan atau regulasi mengenai hak-hak yang dimiliki para konsumen. Hal ini dilakukan sebagai suatu wujud upaya pemberdayaan dan pendidikan terhadap konsumen agar para konsumen tidak lagi menjadi korban, baik bagi pelaku usaha penyedia barang ataupun jasa.

Demikian dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) termasuk juga kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan pendidikan konsumen, maka dari itu dapat dikatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat ini merupakan salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang belum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena selain adanya masalah terkait belum mendapatkan surat pengesahan dari kementerian hukum dan HAM, sebuah LPKSM juga setidaknya telah melakukan rekrutmen terhadap advokat atau memiliki salah satu anggota yang telah memiliki ijin beracara untuk dapat bertindak tegas dan nyata dalam rangka melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen di Pengadilan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**

Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membaginya menjadi dua bagian yakni penyelesaian sengketa melalui proses litigasi atau peradilan dan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi yang termuat dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Rachmadi Usman menyatakan bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>4</sup> Dalam hal penyelesaian secara non litigasi, umumnya ditempuh melalui proses mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, yaitu dengan proses membuat pengaduan atau gugatan atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha ke BPSK atau LPKSM. Dari pengaduan tersebut BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku, dalam hal tersebut Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mesti terintegrasi dengan berbagai aturan hukum yang berlaku di lingkungan peradilan. Hal tersebut diatas mengandung arti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk mengajukan gugatan menyangkut kepentingan umum konsumen atas misi dan tugas penegakan hukum perlindungan konsumen yang diembannya.

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

<sup>5</sup> <https://learninghub.icjr.or.id/penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia/> diakses pada tanggal 28 April 2019

Menurut keterangan Ketua LPKSM Lombok Barat, sengketa-sengketa konsumen yang sering ditangani oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat ini antara lain melibatkan beberapa perusahaan pembiayaan (*finance*) seperti FIF, Adira, dan lainnya, beberapa kasus perbankan, perusahaan produksi air mineral dalam kemasan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan lainnya.

Terkait cara atau mekanisme yang ditempuh oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat untuk memperjuangkan hak-hak konsumennya apabila terjadi atau dalam hal menerima pengaduan masyarakat tentang sengketa konsumen ialah berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Fathurrahman selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat mengatakan bahwa:

“biasanya kita disini menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sesuai yang disarankan Undang-Undang kemudian bekerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila sengketa tersebut tidak dapat mencapai penyelesaian, di sini kita bertindak sebagai perantara dan penasihat. Untuk masalah gugatan *class action* atau gugatan yang nantinya timbul karena tidak adanya kesepakatan di forum mediasi, kita bisa lakukan penyelesaian sengketa secara litigasi (jalur Peradilan) apabila banyak pengaduan konsumen terkait hal yang sama, kasus yang sama, atau kerugian yang sama. Tetapi kebanyakan sengketa konsumen di sini dapat kita selesaikan pada tahap mediasi, walaupun pada salah satu sengketa konsumen yang cukup besar dengan pihak Perusahaan *finance* kemarin sempat kita laporkan ke kepolisian yaitu Polda NTB, namun sengketa tersebut diselesaikan dengan baik-baik dan damai (mediasi) dan sampai

saat ini kita belum pernah sampai menempuh jalur penyelesaian di Pengadilan.”<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat yaitu : (1) Menerima pengaduan masyarakat; (2) Menganalisis permasalahan yang menimbulkan sengketa konsumen; (3) Melakukan komunikasi dengan pihak yang diduga sebagai lawan dari konsumen yang diadukan ke LPKSM guna melakukan tawaran mediasi; (4) Memanggil para pihak untuk menghadiri proses mediasi; (5) LPKSM bersama konsumen melakukan mediasi dengan pihak yang diduga sebagai lawan dari konsumen yang diadukan ke LPKSM; (6) Melakukan kerjasama melalui sidang mediasi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menemukan kesepakatan antar para pihak apabila mediasi yang dilakukan di LPKSM tidak menghasilkan suatu kesepakatan; (7) Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, maka LPKSM boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah keluar surat putusan hasil sidang mediasi BPSK.

Secara umum tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan adalah dengan membuat pengaduan atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau bisa langsung ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Seperti yang telah ditetapkan undang-undang, kedua lembaga ini diberi tugas dan wewenangnya masing-masing oleh Negara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara konsumen dengan pelaku usaha. Pengaduan yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) akan dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk kemudian memasuki tahapan yang mengarah pada penyelesaian sengketa. Adapun tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ialah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen yaitu dengan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Fathurrahman, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat, tanggal 24 April 2019 di Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat.

menempuh langkah melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen, memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian konsumen dan memberikan sanksi administratif.<sup>7</sup>

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini diketahui ada 3 (tiga) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tercatat pada Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang sejumlah pula dengan LPKSM yang berkedudukan di Pulau Lombok. Menurut keterangan Ketua salah satu LPKSM yang berdomisili di Lombok Barat, dalam hal penyelesaian sengketa konsumen belum ada LPKSM di Pulau Lombok yang telah membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen hingga memasuki tahap gugatan di Pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh ketiga LPKSM tersebut dapat diselesaikan pada tahap mediasi.

---

<sup>7</sup> <http://learninghub.icjr.or.id/penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia/diakses> pada tanggal 28 April 2019.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Tidak semua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen dan didukung pula dengan putusan MK No. 006/PUU-II/2004. 2) Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh LPKSM dengan cara sebagai berikut : Menerima pengaduan masyarakat, menganalisis permasalahan yang menimbulkan sengketa konsumen, melakukan komunikasi dengan pihak lawan dari konsumen yang diadukan ke LPKSM guna melakukan tawaran mediasi, pengaduan dari konsumen yang diterima LPKSM dibawa ke BPSK untuk kemudian memasuki tahapan yang mengarah pada penyelesaian sengketa, LPKSM mendampingi konsumen pada tahap penyelesaian sengketa di BPSK, jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, maka LPKSM boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah keluar surat putusan hasil sidang mediasi BPSK.

## Saran

Saran dari penelitian ini adalah : 1) Mengingat masih banyaknya LPKSM yang mengalami penolakan pada saat beracara di Pengadilan akibat status kelembagaan yang berkaitan dengan kedudukan hukum, sebaiknya diperhatikan terlebih dahulu karena sebuah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) harus terdaftar, diakui Pemerintah dan memenuhi persyaratan, baik syarat formil maupun syarat materiil agar memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat apabila menempuh jalur litigasi dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. 2) Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan LPKSM, sebaiknya tetap berorientasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan membawa pengaduan yang diterimanya ke BPSK untuk proses mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-undangan

*Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (LNRI No. 42 Tahun 1999 TLNRI No.3821).

*Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, (LNRI No. 49 Tahun 2003 TLNRI No. 4288).

*Surat Jenderal Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 2012 Nomor 693-1/SEK/KU.01/XII/2012 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Bantuan Jasa Advokat dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.*

*Surat Menteri Hukum dan HAM tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Hukum dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.*

*Putusan MK No. 006/PUU-II/2004 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Tanggal 24 Desember 2004 Nomor 103 Tahun 2004.*

### Wawancara

Fathurrahman, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat, tanggal 24 April 2019 di Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Lombok Barat.

### Internet

<https://learninghub.icjr.or.id/penyelesaian-sengketa-konsumen-di-indonesia/>

[bpkn.go.id/mencermati-hak-gugat-lpksm/](http://bpkn.go.id/mencermati-hak-gugat-lpksm/)